



PUTUSAN

Nomor 0879/Pdt.G/2018/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Imam Gazali, S. Pd bin Abubakar, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer (Guru SDN 07 Dompur), tempat tinggal di Dusun Rade RT.006 RW. 003 Desa Puntir Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Juhana, S. Pd binti Maman, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.013 RW. 007 Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Pemohon, Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARAX

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Juli 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0879/Pdt.G/2018/PA.Bm tanggal 02 Juli 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 18 Agustus 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0273/007/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima selama 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di

Hlm. 1 dari 12 Putusan Nomor 0879/Pdt.G/2018/ PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah orang tua Pemohon di Desa Pundi Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima selama 1 tahun 1 bulan dan setelah itu Termohon meninggalkan Pemohon dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa, sejak Maret 2017 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:
 - a. Termohon tidak mau memberikan pelayanan sebagaimana layaknya suami isteri serta menolak setiap saran / nasehat Pemohon;
 - b. Termohon dengan masalah yang sangat sepele seperti karena tidak sempat mampir menjemput Termohon di rumah orang tuanya karena lupa kemudian Termohon memarahi Pemohon sehingga Termohon tidak mau kembali dan tidak mau tinggal bersama Pemohon sebagaimana biasanya;
4. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2017 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan memilih tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya suami isteri;
5. Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hlm. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 879/Pdt/G/2018/PA. Bm.



DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (Imam Gazali, S. Pd bin Abubakar) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Juhana, S. Pd binti Maman) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

B. Subsidair

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Muhidin, MH., sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Juli 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut :

Dalam pokok perkara

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami isteri sah
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak mau melayani Pemohon dan tidak benar Termohon menolak setiap saran Pemohon ;
- Bahwa tidak benar Termohon marah karena tidak dijemput Pemohon karena karena Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;
- Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon sudah pisah selama 8 bulan karena Termohon diusir oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak mau ditalak oleh Pemohon ;

Hlm. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 879/Pdt/G/2018/PA. Bm.



Dalam Rekonvensi

- Bahwa, Penggugat tetap pada jawabannya;
- Bahwa, kalau Tergugat tetap menjatuhkan talaknya maka Penggugat menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 5.000.000,-, dan Mut'ah berupa 7 gram emas;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik lisannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan atas tuntutan balik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban Rekonvensi dan kesanggupan atas tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk nafkah Iddah sejumlah Rp 3.000.000,- dan Mut'ah berupa 1 gram emas;

Bahwa, terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon setuju nafkah Iddah Rp 3.000.000,- dan Mut'ah minta 2 gram emas;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 5206151112860001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 20 Juni 2012. Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0273/007/VIII/2016, tanggal 18 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

B. Saksi

1. Judirman bin A. Bakar, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 6 RW.03 Desa Punti, Kecamatan Suromandi Kabupaten Bima, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Hlm. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 879/Pdt/G/2018/PA. Bm.



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak ipar Pemohon ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima selama 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Puntir Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima selama 1 tahun 1 bulan, namun belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa sejak bulan Maret dan 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan bertengkar;
 - Bahwa Termohon tidak menjamin nafkah lahir maupun batin Pemohon dan sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2017 sampai sekarang karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa atas kejadian tersebut di atas Pemohon dan Termohon telah dinasehati dan didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ;
2. Hanamsyah, S.Pd. bin Abdullah, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 6 RW.03 Desa Puntir, Kecamatan Suromandi Kabupaten Bima, dibawah sumpahnya memberi, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak ipar Pemohon ;

Hlm. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 879/Pdt/G/2018/PA. Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima selama 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Puntir Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima selama 1 tahun 1 bulan, namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sejak bulan Maret dan 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan bertengkar;
- Bahwa Termohon tidak menjamin nafkah lahir maupun batin Pemohon dan sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2017 sampai sekarang karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa atas kejadian tersebut di atas Pemohon dan Termohon telah dinasehati dan didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sepakat bercerai dan nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,- dan mut'ah berupa emas 2 gram, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 879/Pdt/G/2018/PA. Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon maupun Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara melalui mediator, Drs. H. Muhidin, MH. yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan mumi atas dalil permohonan angka 1, 2, 4, 5, dan 6 sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi memberikan pengakuan berklausul/pengakuan berkualifikasi/membantah dalil-dalil angka 3, oleh karena itu Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, dan 3, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 (Fotokopi KTP) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon di Kabupaten Bima. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima, sehingga Pengadilan Agama Bima berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Agustus 2016 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Bukti tersebut tidak dibantah

Hlm. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 879/Pdt/G/2018/PA. Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon Konvensi mengenai angka 3, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon Konvensi mengenai angka 3, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon Konvensi tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti P.1, P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 8 bulan;
3. Pemohon dan Termohon sudah didamaikan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f)

Hlm. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 879/Pdt/G/2018/PA. Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi ingin tetap rukun dan tidak bersedia ditalak oleh Tergugat Rekonvensi, apabila Tergugat Rekonvensi tetap akan mentalak Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan sebagai berikut :

- a. Nafkah iddah 3 bulan sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- b. Mut'ah 7 gram emas;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), tuntutan mana hanya disanggupi oleh Tergugat rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil "*, maka berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang pernah dijatuhi talak ba'in atau tidak terbukti nusyuz, karena keretakan yang terjadi dalam rumah tangga kedua belah pihak bukanlah semata-mata atas kesalahan Penggugat Rekonvensi dan lagi pula perceraian ini datangnya dari pihak suami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonvensi diwajibkan untuk membayar nafkah iddah sesuai dengan kewajiban, kelayakan dan standar kebutuhan pokok minimum dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonvensi sebagai guru honor, dan Majelis Hakim menentukan nafkah iddah 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Hlm. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 879/Pdt/G/2018/PA. Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai tuntutan Mut'ah berupa emas 7 gram, tuntutan mana hanya disanggupi oleh Tergugat rekonvensi berupa emas 1 gram, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul*", maka berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang pernah dijatuhi talak bain atau tidak terbukti nusyuz, karena keretakan yang terjadi dalam rumah tangga kedua belah pihak bukanlah semata-mata atas kesalahan Penggugat rekonvensi dan lagi pula perceraian ini datangnya dari pihak suami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonvensi diwajibkan untuk membayar mut'ah sesuai dengan kewajaran, kelayakan dan standar kebutuhan pokok minimum dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonvensi diwajibkan untuk membayar mut'ah sesuai dengan kewajaran, kelayakan dan lamanya perkawinan dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonvensi sebagai guru honor, dan Majelis Hakim menentukan mut'ah berupa emas 2 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka melaksanakan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak diucapkan;

Menimbang, agar putusan ini dapat dijalankan, maka Tergugat rekonvensi harus dihukum untuk menyerahkan secara sukarela, aman dan tanpa syarat kepada Penggugat rekonvensi berupa kewajiban sebagaimana disebutkan dalam dictum putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara suka rela, aman dan tanpa syarat, maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat keamanan lain yang berwenang;

Hlm. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 879/Pdt/G/2018/PA. Bm.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil tuntutan Penggugat rekonsvensi telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya tuntutan Penggugat rekonsvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonsvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Imam Gazali, S. Pd bin Abubakar**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Juhana, S. Pd binti Maman**) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

Dalam Rekonsvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsvensi sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa 2 gram emas;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonsvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsvensi:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 06 September 2018 *Masehi* bertepatan

Hlm. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 879/Pdt/G/2018/PA. Bm.




dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1439 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari **Drs. Imam Shofwan, M. Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, S. Ag.** dan **Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh **Aminah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,


Mulyadi, S. Ag.




Ketua Majelis,


Drs. Imam Shofwan, M. Sy.

Hakim Anggota,


Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,


Aminah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 450.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 879/Pdt/G/2018/PA. Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)